

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang ... 3

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri ... 4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I 5

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan kesehatan.
9. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.
12. Jasa sarana Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.
14. Unit Gawat 6

14. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah bagian dari jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya, pelayanan rawat sehari kepada pasien/klien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 6 (enam) jam.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
16. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
17. Orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Wajib Retribusi pada Puskesmas yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan ... 7

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri atas :
 - a. Rawat Jalan yang meliputi :

1. Pelayanan 8

1. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :
 - a). Klinik umum;
 - b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana;
 - c). Klinik MTBS;
 - d). Klinik Gigi dan Mulut;
 2. Pelayanan Konsultasi / Konseling.
 3. Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.
 4. Pelayanan UGD.
 5. Pelayanan Pemeriksaan Lainnya.
- b. Rawat Inap yang meliputi :
1. Pasien Umum;
 2. Pasien Kebidanan;
- c. Penunjang Medis yang meliputi :
1. Laboratorium, terdiri dari :
 - a). Laboratorium Sederhana;
 - b). Laboratorium Lanjutan;
 - c). Pemeriksaan Sputum BTA.
 2. Radiodiagnostik;
 3. Elektromedis;
- d. Penunjang Non Medis.
- (2) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Penunjang Medis;
 - d. Penunjang Non Medis;

(2) Tarif 9

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan sarana Puskesmas
 - b. Jasa pelayanan yang meliputi :
 1. Jasa Medis;
 2. Jasa Paramedis;
 3. Jasa Administrasi.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan fasilitas rawat inap;
 - b. Jasa visite dokter;
 - c. Jasa asuhan keperawatan 3 kali shift;
 - d. Makanan pasien.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan fasilitas Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan kesehatan yang gratis.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penduduk Kabupaten Majalengka yang meliputi :
 - a. Retribusi Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Konsultasi/Konseling;
 - c. Tindakan Medis Umum, terdiri dari :
 - 1). Up Hecting;
 - 2). Incisi Abses;
 - 3). Tindik;
 - 4). Ekstraksi benda asing aurikula;
 - 5). Ekstraksi benda asing nasalea;
 - 6). Luka tanpa jahitan.
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari :
 - 1). Pemeriksaan;
 - 2). Incisi;
 - 3). Tambalan Sementara;
 - 4). Pencabutan ringan.
 - e. Pemeriksaan Anak Sekolah.
- (3) Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen 11

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului surat teguran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(2) Wajib 12

- (2) Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati 13

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAYANAN PESERTA PERTANGGUNGAN/ASURANSI

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta pertanggungangan/asuransi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan retribusi dan penggunaan dana penjaminan yang bersumber dari pertanggungangan/asuransi dilaksanakan dan digunakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Peserta pertanggungangan/asuransi yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib memperlihatkan Kartu Tanda Peserta pertanggungangan/asuransi.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung perusahaan yang telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dikenakan retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan 14

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagian Kedua ... 16

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (213/2015)**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 6

TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 2

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang ... 3

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
18. Peraturan Menteri ... 4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2,);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I 5

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Majalengka.
8. Puskesmas Pembantu adalah unit pembantu Puskesmas untuk pelayanan kesehatan.
9. Puskesmas Keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas secara bergerak menggunakan kendaraan.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yang dibebankan kepada masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.
12. Jasa sarana Puskesmas adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas Puskesmas termasuk bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan lainnya.
13. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/klien.
14. Unit Gawat 6

14. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat UGD adalah bagian dari jenis pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya, pelayanan rawat sehari kepada pasien/klien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur tidak lebih dari 6 (enam) jam.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien/klien umum dan kebidanan untuk observasi, diagnosis, perawatan dan pengobatan serta pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) atau Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).
16. Pelayanan penunjang adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnostik dan terapi.
17. Orang adalah orang perorangan dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
18. Wajib Retribusi pada Puskesmas yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.

(2) Dikecualikan ... 7

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
- (3) Subyek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas.

BAB V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri atas :
 - a. Rawat Jalan yang meliputi :

1. Pelayanan 8

1. Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari :
 - a). Klinik umum;
 - b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana;
 - c). Klinik MTBS;
 - d). Klinik Gigi dan Mulut;
 2. Pelayanan Konsultasi / Konseling.
 3. Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.
 4. Pelayanan UGD.
 5. Pelayanan Pemeriksaan Lainnya.
- b. Rawat Inap yang meliputi :
1. Pasien Umum;
 2. Pasien Kebidanan;
- c. Penunjang Medis yang meliputi :
1. Laboratorium, terdiri dari :
 - a). Laboratorium Sederhana;
 - b). Laboratorium Lanjutan;
 - c). Pemeriksaan Sputum BTA.
 2. Radiodiagnostik;
 3. Elektromedis;
- d. Penunjang Non Medis.
- (2) Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dikenakan retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Rawat jalan;
 - b. Rawat Inap;
 - c. Penunjang Medis;
 - d. Penunjang Non Medis;

(2) Tarif 9

- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan sarana Puskesmas
 - b. Jasa pelayanan yang meliputi :
 1. Jasa Medis;
 2. Jasa Paramedis;
 3. Jasa Administrasi.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan fasilitas rawat inap;
 - b. Jasa visite dokter;
 - c. Jasa asuhan keperawatan 3 kali shift;
 - d. Makanan pasien.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap :
 - a. Penggunaan fasilitas Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan kesehatan yang gratis.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi penduduk Kabupaten Majalengka yang meliputi :
 - a. Retribusi Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Konsultasi/Konseling;
 - c. Tindakan Medis Umum, terdiri dari :
 - 1). Up Hecting;
 - 2). Incisi Abses;
 - 3). Tindik;
 - 4). Ekstraksi benda asing aurikula;
 - 5). Ekstraksi benda asing nasalea;
 - 6). Luka tanpa jahitan.
 - d. Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari :
 - 1). Pemeriksaan;
 - 2). Incisi;
 - 3). Tambalan Sementara;
 - 4). Pencabutan ringan.
 - e. Pemeriksaan Anak Sekolah.
- (3) Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen 11

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului surat teguran.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk, model dan ukurannya ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.

(2) Wajib 12

- (2) Wajib retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati 13

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAYANAN PESERTA PERTANGGUNGAN/ASURANSI

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta pertanggungangan/asuransi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan retribusi dan penggunaan dana penjaminan yang bersumber dari pertanggungangan/asuransi dilaksanakan dan digunakan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi Peserta pertanggungangan/asuransi yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib memperlihatkan Kartu Tanda Peserta pertanggungangan/asuransi.

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagi pasien tertanggung perusahaan yang telah mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan dikenakan retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

BAB X
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan 14

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (6) Jika wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

Bagian Kedua ... 16

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Nopember 2015

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**




ADE RACHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan Aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



**GUN GUN M.D., S.H., M.Pd
NIP. 19680327 199603 1 003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (213/2015)**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6

TANGGAL : 5 Nopember 2015

TENTANG : **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA**

JENIS PELAYANAN	TARIF
A. RAWAT JALAN	
1. Retribusi Rawat Jalan	10,000
2. PELAYANAN KONSULTASI / KONSELING	4,000
a. Sanitasi	
b. Gizi	
c. Reproduksi Remaja	
d. Perawatan Kesehatan Masyarakat	
e. KIA dan KB	
3. TINDAKAN MEDIS DAN GAWAT DARURAT	
a. Tindakan Umum	
1). Up hecting	6,000
2). Incisi abses	22,500
3). Tindik	7,500
4). Ekstraksi benda asing aurikula	7,500
5). Ekstraksi benda asing nasalea	7,500
6). Luka tanpa jahitan	15,000
7). Luka dengan jahitan, sampai dengan 5 jahitan	30,000
8). Luka dengan jahitan, diatas 5 jahitan perjahitan	1,500
9). Perawatan luka ekskoriasi	15,000
10). Necrotomy	22,500
11). Eksplorasi luka	30,000
12). Ganti balut luka kecil	3,000
13). Ganti balut luka sedang	6,000
14). Ganti balut luka luas	9,000
15). Necrotomi luka bakar	30,000
16). Perawatan luka bakar/kali	15,000
17). Keperawatan luka gigitan binatang	30,000
18). Spalk verband	45,000
19). Infus dewasa/kali	7,500
20). Infus bayi/anak/kali	10500
21). Suntik/kali	3000
22). Pasang chateter	15000
23). Angkat chateter	9,000
24). Nebulizer	22,500
25). Penggunaan oksigen/liter	45,000
26). Circumsisi/sunat	150,000
27). Ekstirpasi tumor kecil	75,000
28). Reparasi daun telinga	112,500
29). Evakuasi serumen prof	7,500
30). Spoeling telinga	6,000
31). Tampon hidung	3,000
32). Corpus alienum pada mata	7,500
33). Up Kuku	15,000
34). Cuci Luka	10,000
b. Tindakan Gigi dan Mulut	
Pemeriksaan	9,000
Tindakan:	
1). Incisi	27,000
2). Tambalan sementara	13,500
3). Pencabutan ringan	7,500
4). Pencabutan dengan anastesi	15,000
5). Pencabutan gigi dengan penyulit	30,000
6). Pencabutan gigi M3 normal	37,500
7). Odontektomi	112,500
8). Tambalan sintetik glass ionomer	37,500
9). Tambalan amalgam	22,500
10). Excisi	27,000
11). Operculectomy	27,000
12). Alveolectomy	27,000
13). Pembersihan karang gigi perkwadran	13,500
14). Perawatan syaraf per kunjangan	25,500
a). Mummifikasi	15,000
b). Endodontik	30,000
15). Ekstirpasi mucocelle	25,500

JENIS PELAYANAN	TARIF
16). Penjahitan, setiap jahitan	7,500
17). Buka jahitan, setiap jahitan	4,500
18). Penanganan perdarahan	27,000
19). Curretage	22,500
20) Abses Anak	12,000
21) Apendectomy gigi	29,000
22) Cabut dengan chloretyl	19000
23) Cabut dengan suntik	22000
c. Tindakan Kebidanan	
1). Tindakan Persalinan Normal	600,000
2). Tindakan Pertolongan Patologis	750,000
3). Abortus digital	225,000
4). Curretage	450,000
5). Manual Placenta	150000
6). Periksa kehamilan	10000
d. Tindakan Keluarga Berencana	
1). IUD	
a). Pasang IUD	45,000
b). Angkat IUD	75,000
c). kontrol IUD	30,000
2). Implant	
a). Pasang Implant	75,000
b). Angkat Implant	75,000
3). Metoda Operasi Pria (MOP)	150,000
4). Suntik KB	15,000
4. UGD/Paket Pelayanan 1 hari (One day care)	75,000
a. Penggunaan Fasilitas Puskesmas	40,000
b. Konsultasi Medis	15,000
c. Observasi	20,000
5. PEMERIKSAAN LAINNYA	
a. Kir dokter (belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik)	10,000
b. Kir dokter ke luar negeri (pemeriksaan haji, TKI dsb) (belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik)	10,000
c. Pemeriksaan Calon Pengantin (belum termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik)	10,000
d. Visum et Refertum (Dalam Gedung & Luar Gedung)	
1). Penggunaan sarana Puskesmas	7,500
2). Jasa Medis	30,000
3). Penggunaan kendaraan 5 km	50,000
4). Tiap km berikutnya	10,000
e. Pemeriksaan Anak Sekolah	5,000
B. TINDAKAN RAWAT INAP/HARI	
1. Rawat Umum	100,000
a. Penggunaan Fasilitas Rawat Inap	40,000
b. Visite Dokter	10,000
c. Asuhan Keperawatan (3 ship)	15,000
d. Makanan Pasien	35,000
2. Rawat Inap Bayi Baru Lahir	65,000
a. Penggunaan Fasilitas Rawat Inap	40,000
b. Visite Dokter	10,000
c. Asuhan Keperawatan (3 ship)	15,000
3. Konsultasi dokter jaga	15,000
C. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
1. LABORATORIUM	
a. Pemeriksaan Urine/Air Seni	
1). Urine Rutin	17,500
a) Makroskopis: warna, kejernihan, buih, dsb	
b) PH	
c) Berat Jenis	
d) Bilirubin	
e) Darah	
f) Gula	
g) Nitrit	
h) Protein	
i) Urobilinogen	

JENIS PELAYANAN		TARIF
2).	Urine lengkap	26,500
	a). terdiri dari : Urine Rutin dan pemeriksaan Sedimen	
	b). Sedimen :Leukosit	
	Eritrosit	
	Epitel	
	Silinder	
	Bakteri	
	Kristal	
	c). Sedimen	
3).	: test/ Tes kehamilan	17,500
b.	Pemeriksaan Tinja/Faeces	
1).	Faeces rutin	17,500
2).	Faeces garam jenuh	9000
3).	Benzidin test	9000
c.	Pemeriksaan Darah	
1).	Pemeriksaan Sederhana	
a).	Hb Sahli	3,500
b).	Hemoglobin	6,500
c).	Golongan Darah ABO	7,000
d).	Golongan Darah Rhesus	7,000
e).	Leukosit	5,500
f).	Eritrosit	5,500
g).	Hitung Jenis Leukosit	6,500
h).	LED	6500
i).	Trombosit	6500
j).	Hematokrit	6500
k).	Waktu Pendarahan	6,500
l).	Waktu Pembekuan	6,500
2).	Sedang	
	Morfologi Sel Darah	12,500
3).	Kimia Darah	
a)	Sederhana	
	Glucosa	17,500
b)	Sedang	
	Kolesterol total	28,000
	Kolesterol- HDL	35,000
	Kolesterol-LDL	35,000
	Trigliserida	44,000
	SGOT	26,500
	SGPT	26,500
	Kreatinin	23,000
	Ureum/Urea	30,000
	Asam Urat	26,500
	Bilirubin Total	26,500
	Bilirubin in/Direct	26,500
	Protein Total	26,500
4).	Serologi	
	Widal	35,000
d.	Mikrobiologi	
a).	Preparat Gram	9,000
b).	Preparat BTA	13,500
c).	Preparat Malaria	9500
d).	Preparat Jamur/KOH	9500
2.	RADIODIAGNOSTIK	65,000
a.	Jasa Puskesmas	50,000
b.	Ekspertise	15,000
3.	ELEKTROMEDIK	
a.	USG	40,000
1).	Jasa Puskesmas	25,000
2).	Ekspertise	15,000
b.	ECG	40,000
1).	Jasa Puskesmas	25,000
2).	Ekspertise	15,000

JENIS PELAYANAN	TARIF
D. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS	
Ambulance Rujukan	
1. Penggunaan kendaraan 5 km	50,000
2. Tiap km berikutnya	10,000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



/ADE RACHMAT ALI

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO